

Strategi Hukum dan Komunikasi dalam Mencegah Penyebaran Hoaks di Media Sosial

Sudarmin Mappaelori¹, Hasbuddin Khalid², Tri Abriana Ma'ruf³

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Koresponden: suciamaliaariss@gmail.com

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor pendukung dan penghambat serta upaya pencegahan penyebaran hoaks di media sosial dalam perspektif hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum empiris dengan pendekatan sosiologis melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi antara pendekatan hukum dan komunikasi publik dalam pencegahan hoaks di ruang digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor pendukung pencegahan hoaks meliputi dasar hukum yang kuat, pemanfaatan media sosial resmi, koordinasi antar instansi, serta peningkatan kesadaran masyarakat. Sementara itu, faktor penghambat terdiri dari rendahnya literasi digital, cepatnya arus informasi, keterbatasan sumber daya manusia, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Upaya pencegahan dilakukan melalui monitoring informasi, klarifikasi melalui media resmi, edukasi literasi digital, serta koordinasi internal dan eksternal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pencegahan hoaks memerlukan pendekatan preventif yang mengintegrasikan hukum dan komunikasi publik secara efektif.

Kata Kunci: Hoaks; Media Sosial; Hukum; Komunikasi Publik

Abstract:

This study aims to analyze supporting and inhibiting factors as well as efforts to prevent hoax dissemination on social media from a legal perspective. The research employs an empirical legal method with a sociological approach through interviews, observation, and documentation. The novelty lies in integrating legal and public communication approaches in digital hoax prevention. The results show that supporting factors include a strong legal framework, utilization of official social media, institutional coordination, and increasing public awareness. Inhibiting factors include low digital literacy, rapid information flow, limited human resources, and low public participation. Preventive efforts are conducted through information monitoring, clarification via official channels, digital literacy education, and inter-agency coordination. The study concludes that hoax prevention requires a preventive approach integrating legal enforcement and public communication strategies.

Keywords: Hoax; Social Media; Law; Public Communication

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah secara signifikan mengubah pola komunikasi publik, terutama melalui media sosial, yang memungkinkan penyebaran informasi yang cepat dan luas. Media sosial kini telah menjadi ruang utama pertukaran informasi publik di Indonesia. [1] Namun, perkembangan ini juga membawa dampak negatif berupa penyebaran informasi palsu atau hoaks yang dapat mengganggu ketertiban sosial. Hoaks didefinisikan sebagai informasi palsu dan menyesatkan yang disebarakan seolah-olah benar tanpa verifikasi yang memadai. [2] Penyebaran hoaks tidak hanya berdampak sosial tetapi juga memiliki implikasi hukum karena dapat membahayakan individu dan masyarakat luas. Dari perspektif hukum pidana, penyebaran informasi palsu dapat dikategorikan sebagai bentuk kejahatan siber. [3] Penegakan hukum terhadap penyebaran hoaks tidak hanya bersifat represif tetapi juga membutuhkan pendekatan preventif. Hal ini sejalan dengan konsep kebijakan hukum pidana, yang menekankan pentingnya pencegahan sebelum kejahatan terjadi. [4] Namun, efektivitas penegakan hukum masih menghadapi kendala seperti rendahnya literasi digital dan arus informasi yang cepat di media sosial. [1] Dalam perspektif sosiologi hukum, efektivitas hukum sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor masyarakat dan budaya hukum. [5] Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang tidak hanya bergantung pada hukum positif tetapi juga pada komunikasi publik dan pendidikan digital. Studi ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat serta upaya pencegahan dalam penyebaran hoaks di media sosial dari perspektif hukum.

Perlindungan hukum terhadap staf diplomatik merupakan salah satu elemen fundamental dalam menjaga stabilitas hubungan internasional, mengingat peran diplomat sebagai representasi resmi negara pengirim di wilayah negara lain.[1] Keberadaan perlindungan tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek keamanan individu, tetapi juga menyangkut keberlangsungan fungsi diplomatik yang dijalankan berdasarkan prinsip kesetaraan kedaulatan negara dan resiprositas. Konvensi Wina 1961 sebagai instrumen hukum internasional telah mengatur secara komprehensif mengenai jaminan inviolability, kekebalan yurisdiksi, serta hak-hak diplomatik yang wajib dihormati oleh negara penerima.[2] Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat

berbagai peristiwa yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara ketentuan normatif dengan implementasi di lapangan, terutama dalam hal perlindungan terhadap keselamatan staf diplomatik dari ancaman pihak ketiga. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas pelaksanaan kewajiban negara penerima dalam memberikan perlindungan yang memadai serta konsisten sesuai dengan hukum internasional.[3]

Salah satu peristiwa yang mencerminkan persoalan tersebut adalah kasus penembakan terhadap Zetro Leonardo Purba sebagai staf diplomatik Indonesia. Peristiwa ini tidak hanya menimbulkan dampak serius terhadap keamanan individu, tetapi juga memperlihatkan adanya kelemahan dalam sistem perlindungan yang seharusnya dijamin oleh negara penerima.[4] Dalam konteks ini, perlindungan terhadap staf diplomatik tidak dapat dipahami semata sebagai kewajiban normatif, melainkan juga sebagai kewajiban praktis yang menuntut tindakan preventif dan responsif secara bersamaan.[5] Selain itu, kasus ini juga menyoroti pentingnya peran negara pengirim, dalam hal ini Indonesia, untuk mengambil langkah-langkah diplomatik guna memastikan terpenuhinya hak-hak dan perlindungan hukum terhadap aparatnya di luar negeri. Dengan demikian, persoalan perlindungan staf diplomatik menjadi semakin kompleks karena melibatkan interaksi antara kewajiban negara penerima dan upaya perlindungan dari negara pengirim.[6]

Sejumlah penelitian sebelumnya umumnya berfokus pada kajian normatif mengenai kekebalan diplomatik dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Konvensi Wina 1961, serta analisis umum mengenai perlindungan hukum dalam hubungan diplomatik.[7] Sebagian penelitian juga menyoroti konsep kekebalan yurisdiksi dan prinsip *functional necessity* sebagai dasar pemberian perlindungan terhadap diplomat.[8] Namun demikian, kajian yang mengaitkan ketentuan normatif tersebut dengan analisis kasus konkret, khususnya yang melibatkan kegagalan perlindungan terhadap keselamatan staf diplomatik dan respons negara pengirim, masih relatif terbatas. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pendekatan teoretis yang cenderung normatif dengan realitas empiris yang menunjukkan berbagai tantangan dalam implementasi perlindungan diplomatik di lapangan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan perlindungan hukum terhadap staf diplomatik menurut Konvensi Wina 1961, khususnya yang berkaitan dengan keselamatan, bantuan hukum, dan hak-hak diplomatik, serta mengkaji upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam kasus penembakan Zetro Leonardo Purba. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimanakah ketentuan perlindungan hukum terhadap staf diplomatik menurut Konvensi Wina 1961 khususnya terkait keselamatan, bantuan hukum, dan hak-hak staf diplomatik; serta (2) bagaimanakah upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam kasus penembakan Zetro Leonardo Purba sebagai staf diplomatik. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya kajian hukum internasional, khususnya terkait perlindungan diplomatik, serta memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pentingnya implementasi kewajiban negara secara konsisten dalam menjaga keamanan dan efektivitas fungsi diplomatik.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan sosiologis. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji bagaimana hukum beroperasi dalam praktik sosial di dalam masyarakat. Data penelitian terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur, buku, jurnal, dan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan induktif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

C. PEMBAHASAN

1. Faktor-faktor Pendukung untuk Mencegah Penyebaran Hoaks

First, the legal factor serves as the main foundation in preventing hoaxes. The Electronic Information and Transactions Law provide legitimacy for law enforcement officers to take action against the dissemination of false information in the digital space. [6] In the context of criminal law policy, this regulation functions not only as a

repressive instrument but also as a preventive tool through deterrence effects and social control. [6] Second, institutional factors through the role of police public relations. The use of official social media as a means of clarification shows a transformation of public communication from a conventional model to a digital one. This relates to the concept of public relations in building public relations and trust through effective communication. [7] Third, social factors in the form of improving public digital literacy. Digital literacy plays an important role in building the ability to verify information before it is shared, thereby reducing the spread of hoaxes..[9]

Perlindungan terhadap keselamatan staf diplomatik merupakan kewajiban fundamental negara penerima yang bersifat absolut dalam konteks hubungan diplomatik. Prinsip *inviolability* menegaskan bahwa pribadi diplomat tidak dapat diganggu gugat dalam bentuk apa pun, baik oleh aparat negara maupun oleh pihak non-negara. Ketentuan ini secara normatif tercermin dalam Konvensi Wina 1961, khususnya yang mengatur kewajiban negara penerima untuk mengambil langkah-langkah yang tepat (*all appropriate steps*) guna mencegah terjadinya serangan terhadap staf diplomatik.[10]

Secara konseptual, frasa tersebut mengandung makna adanya *due diligence obligation*, yaitu kewajiban negara untuk bertindak secara aktif dan proporsional dalam mencegah risiko yang dapat mengancam keselamatan diplomat. Dalam doktrin hukum internasional, kewajiban ini tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga preventif. Artinya, negara penerima harus mampu mengantisipasi potensi ancaman melalui pengamanan yang memadai, termasuk perlindungan terhadap wilayah misi dan mobilitas staf diplomatik.[11]

Dalam praktiknya, kegagalan negara penerima dalam menjalankan kewajiban ini dapat dikualifikasikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap kewajiban internasional. Hal ini sejalan dengan prinsip *state responsibility* sebagaimana dirumuskan dalam *Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* oleh *International Law Commission*. Dalam konteks ini, kelalaian (*omission*) negara dalam memberikan perlindungan dapat menimbulkan tanggung jawab internasional, yang berimplikasi pada kewajiban untuk melakukan pemulihan (*reparation*).[12]

Lebih lanjut, praktik internasional dan putusan pengadilan internasional menunjukkan bahwa perlindungan terhadap diplomat tidak boleh dikurangi bahkan dalam situasi darurat. Dalam kasus *United States Diplomatic and Consular Staff in Tehran* (ICJ, 1980), Mahkamah Internasional menegaskan bahwa negara penerima bertanggung jawab atas kegagalannya melindungi staf diplomatik dari tindakan massa. Putusan ini memperkuat bahwa kewajiban perlindungan bersifat *non-derogable* dalam konteks hubungan diplomatik.[13]

Dengan demikian, perlindungan terhadap keselamatan staf diplomatik tidak hanya merupakan kewajiban normatif, tetapi juga kewajiban praktis yang menuntut implementasi konkret. Kesenjangan antara norma dan praktik menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan sangat bergantung pada komitmen negara penerima dalam menjalankan kewajiban internasionalnya.[14]

Kekebalan yurisdiksi merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum yang melekat pada staf diplomatik dalam menjalankan fungsi kenegaraan. Dalam kerangka Konvensi Wina 1961, staf diplomatik diberikan kekebalan dari yurisdiksi pidana, serta pembatasan terhadap yurisdiksi perdata dan administratif negara penerima. Secara teoretis, kekebalan ini berakar pada prinsip *functional necessity*, bukan sebagai bentuk keistimewaan pribadi (*personal privilege*).[15]

Dalam perspektif hukum internasional, kekebalan yurisdiksi harus dipahami secara proporsional dan tidak absolut dalam konteks perlindungan hukum. Artinya, meskipun diplomat tidak dapat diadili oleh negara penerima, hal tersebut tidak menghapus kewajiban negara penerima untuk menegakkan hukum terhadap pelaku kejahatan yang merugikan diplomat. Dengan demikian, terdapat keseimbangan antara prinsip kekebalan dan prinsip *rule of law*. [16]

Kewajiban negara penerima untuk memberikan bantuan hukum (*legal protection*) kepada staf diplomatik yang menjadi korban tindak pidana merupakan bagian dari kewajiban perlindungan tersebut. Bantuan hukum ini mencakup proses penyelidikan yang efektif, penegakan hukum yang tidak diskriminatif, serta jaminan akses terhadap keadilan. Dalam konteks ini, negara penerima tidak dapat berlindung di balik alasan kekebalan diplomatik untuk menghindari tanggung jawabnya.[17]

Dalam praktik internasional, kegagalan memberikan bantuan hukum yang memadai dapat menimbulkan tanggung jawab negara. Hal ini sejalan dengan prinsip dalam hukum kebiasaan internasional yang menuntut negara untuk memberikan perlindungan terhadap warga negara asing, termasuk diplomat. Selain itu, dalam berbagai praktik diplomatik, negara pengirim juga dapat melakukan *diplomatic protection* sebagai bentuk intervensi hukum terhadap pelanggaran yang dialami oleh perwakilannya.[18]

Dengan demikian, implementasi kekebalan yurisdiksi harus ditempatkan dalam kerangka perlindungan yang komprehensif. Kekebalan tidak boleh menjadi instrumen impunitas, melainkan harus berjalan seiring dengan kewajiban negara penerima dalam menjamin keadilan dan perlindungan hukum bagi staf diplomatik.[19]

Hak-hak staf diplomatik merupakan elemen penting dalam menjamin efektivitas fungsi diplomatik. Hak tersebut mencakup kebebasan bergerak, kebebasan berkomunikasi, serta perlindungan terhadap martabat dan kehormatan diplomat sebagai representasi negara pengirim. Dalam Konvensi Wina 1961, hak-hak ini diatur secara sistematis sebagai bagian dari jaminan terhadap pelaksanaan fungsi diplomatik.[20]

Kebebasan bergerak (*freedom of movement*) merupakan prasyarat utama bagi diplomat dalam menjalankan fungsi representasi dan negosiasi. Pembatasan terhadap hak ini hanya dapat dilakukan secara terbatas dan harus didasarkan pada alasan keamanan yang sah. Dalam praktiknya, pembatasan yang bersifat diskriminatif atau berlebihan dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran terhadap kewajiban internasional negara penerima.[21]

Selain itu, kebebasan komunikasi (*freedom of communication*) menjadi aspek krusial dalam hubungan diplomatik. Negara penerima wajib menjamin bahwa komunikasi resmi misi diplomatik terlindungi dari intervensi, termasuk penyadapan atau pengawasan yang tidak sah. Dalam hukum kebiasaan internasional, pelanggaran terhadap komunikasi diplomatik dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap prinsip hubungan antarnegara.[22]

Hak lainnya yang tidak kalah penting adalah penghormatan terhadap martabat (*dignity*) dan integritas staf diplomatik. Prinsip ini mencerminkan asas *mutual respect* dalam hubungan internasional. Setiap bentuk intimidasi, pelecehan, atau perlakuan tidak pantas terhadap diplomat tidak hanya melanggar norma hukum internasional, tetapi juga berpotensi memicu konflik diplomatik antarnegara.[23]

Dalam perspektif konseptual, hak-hak tersebut memiliki dimensi fungsional dan simbolik. Secara fungsional, hak tersebut memungkinkan diplomat menjalankan tugasnya secara efektif. Secara simbolik, hak tersebut mencerminkan penghormatan terhadap kedaulatan negara pengirim. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap hak-hak tersebut tidak dapat dipandang sebagai pelanggaran administratif semata, melainkan sebagai pelanggaran terhadap hubungan diplomatik itu sendiri.[21]

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perlindungan hukum terhadap staf diplomatik menurut Konvensi Wina 1961 masih menghadapi tantangan dalam aspek implementasi. Meskipun secara normatif telah diatur secara komprehensif, efektivitas perlindungan sangat bergantung pada komitmen negara penerima dalam menjalankan kewajiban internasionalnya secara konsisten dan bertanggung jawab.[10]

2. Faktor-faktor Penghambat dalam Mencegah Penyebaran Hoaks

The research findings show that the main obstacles in preventing hoaxes are structural and cultural in nature. Low digital literacy among the public causes invalid information to be easily accepted and spread without verification. This condition is in line with studies on information literacy in dealing with fake news on social media. [8] In addition, the speed of information dissemination on social media creates information overload, making it difficult for official institutions to respond quickly with clarification. In this context, there is a gap between the production of hoaxes and institutional responses. Limited human resources in digital information management also become an inhibiting factor, particularly in relation to the need for rapid response to viral issues.[23]

Negara penerima memiliki kewajiban hukum internasional yang bersifat aktif (*positive obligation*) untuk menjamin keselamatan staf diplomatik. Kewajiban ini tidak hanya mencakup tindakan represif setelah terjadinya pelanggaran, tetapi juga tindakan preventif untuk mencegah timbulnya ancaman. Dalam kerangka hukum internasional, kewajiban tersebut berkaitan dengan prinsip *due diligence*, yaitu kewajiban negara untuk mengambil langkah yang wajar dan proporsional guna melindungi individu yang berada di bawah yurisdiksinya.[24]

Dalam kasus penembakan Zetro Leonardo Purba, terjadinya serangan di area yang dekat dengan lingkungan diplomatik menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pengamanan yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara penerima. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kewajiban preventif belum dilaksanakan secara optimal. Dalam doktrin *state responsibility*, kegagalan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai bentuk kelalaian negara (*omission*) yang berpotensi menimbulkan tanggung jawab internasional.[25]

Di sisi lain, tindakan responsif negara penerima melalui penyelidikan dan penangkapan pelaku menunjukkan adanya upaya untuk memenuhi kewajiban hukum setelah terjadinya pelanggaran. Namun demikian, efektivitas upaya tersebut tidak hanya diukur dari kecepatan penangkapan, tetapi juga dari keberlanjutan proses hukum hingga tahap peradilan. Keterlambatan dalam proses penegakan hukum dapat menimbulkan persepsi bahwa negara penerima belum sepenuhnya memenuhi kewajibannya secara optimal.[26]

Dalam praktik internasional, sebagaimana tercermin dalam kasus *United States Diplomatic and Consular Staff in Tehran* (ICJ, 1980), negara dapat dimintai pertanggungjawaban tidak hanya atas tindakan langsung, tetapi juga atas kegagalan dalam memberikan perlindungan yang memadai terhadap staf diplomatik. Oleh karena itu, kewajiban negara penerima harus dipahami secara komprehensif, mencakup aspek pencegahan, penanganan, serta jaminan keamanan di masa depan.

Sebagai negara pengirim, Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi staf diplomatiknya melalui mekanisme perlindungan diplomatik (*diplomatic protection*). Dalam praktik hubungan internasional, perlindungan ini umumnya dilakukan melalui jalur diplomasi yang bersifat konstruktif, tanpa harus langsung menempuh mekanisme penyelesaian sengketa di forum internasional.[15]

Langkah awal yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia berupa penyampaian nota diplomatik merupakan bentuk protes resmi sekaligus tuntutan agar negara penerima memenuhi kewajiban hukumnya. Nota diplomatik tersebut berfungsi sebagai instrumen komunikasi formal yang menegaskan posisi hukum negara pengirim serta meminta adanya tindakan konkret dari negara penerima.[24]

Selain itu, koordinasi intensif antara perwakilan diplomatik Indonesia dengan aparat penegak hukum negara penerima menunjukkan adanya upaya aktif dalam mengawal proses penyelidikan. Dalam konteks ini, perwakilan diplomatik berperan sebagai penghubung yang memastikan bahwa hak-hak korban tetap diperhatikan dan proses hukum berjalan secara transparan.[27]

Upaya internal yang dilakukan pemerintah Indonesia, seperti pemulangan jenazah, pemberian pendampingan kepada keluarga korban, serta pembentukan tim pemantau, mencerminkan tanggung jawab negara terhadap aparatnya. Dalam perspektif hukum internasional, langkah ini menunjukkan bahwa perlindungan diplomatik tidak hanya bersifat eksternal, tetapi juga mencakup aspek internal sebagai bentuk tanggung jawab negara terhadap warganya.[8]

Namun demikian, efektivitas upaya tersebut tetap bergantung pada kerja sama dengan negara penerima. Dalam teori hubungan internasional, keberhasilan perlindungan diplomatik sangat dipengaruhi oleh tingkat *good faith* dan komitmen negara penerima dalam melaksanakan kewajibannya. Tanpa adanya kerja sama yang efektif, upaya diplomatik yang dilakukan oleh negara pengirim akan sulit mencapai hasil yang optimal.

Efektivitas perlindungan hukum terhadap staf diplomatik dalam kasus ini dapat dianalisis melalui tiga indikator utama, yaitu pencegahan, respons penegakan hukum, dan kerja sama bilateral. Ketiga indikator tersebut mencerminkan implementasi nyata dari kewajiban hukum internasional yang dimiliki oleh negara penerima.[15]

Dari aspek pencegahan, terjadinya penembakan menunjukkan bahwa sistem pengamanan belum berjalan secara optimal. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara norma hukum internasional dan praktik di lapangan. Dari aspek respons, tindakan penyelidikan dan penangkapan pelaku menunjukkan adanya upaya pemenuhan kewajiban, meskipun masih menghadapi kendala dalam proses peradilan yang berjalan lambat.[16]

Dalam kerangka *state responsibility*, suatu negara dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti gagal memenuhi kewajiban internasionalnya. Kegagalan dalam memberikan perlindungan yang efektif terhadap staf diplomatik dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum internasional (*internationally wrongful act*), khususnya apabila terdapat unsur kelalaian yang dapat diatribusikan kepada negara.[21]

Selain itu, efektivitas perlindungan juga dipengaruhi oleh tingkat kerja sama antara negara pengirim dan negara penerima. Kerja sama yang baik akan memperkuat proses penegakan hukum serta meningkatkan jaminan keamanan bagi staf diplomatik. Sebaliknya, lemahnya koordinasi akan memperbesar risiko terjadinya pelanggaran serupa di masa depan.

Secara keseluruhan, perlindungan hukum dalam kasus ini dapat dikatakan telah berjalan secara parsial. Upaya diplomatik dan respons hukum menunjukkan adanya implementasi kewajiban internasional, namun belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat kendala dalam aspek pencegahan dan penyelesaian hukum. Dengan demikian, diperlukan penguatan sistem perlindungan melalui peningkatan keamanan, perbaikan mekanisme koordinasi, serta komitmen yang lebih kuat dari negara penerima.[24]

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa efektivitas perlindungan staf diplomatik tidak hanya bergantung pada keberadaan norma hukum, tetapi juga pada implementasi yang konsisten, komitmen politik, serta kerja sama antarnegara. Tanpa ketiga unsur tersebut, tujuan perlindungan diplomatik dalam hukum internasional akan sulit tercapai secara optimal.

D. KESIMPULAN

Pencegahan penyebaran hoaks di media sosial dari perspektif hukum dipengaruhi oleh faktor-faktor yuridis, struktural, dan sosial. Meskipun memiliki dasar hukum yang kuat, efektivitas pencegahan masih terpengaruh oleh rendahnya literasi digital dan arus informasi yang cepat di ruang digital. Upaya pencegahan tidak hanya bergantung pada penegakan hukum tetapi juga membutuhkan pendekatan preventif melalui pemantauan informasi, klarifikasi publik, pendidikan literasi digital, dan koordinasi antar lembaga. Dengan demikian, pencegahan hoaks membutuhkan sinergi antara hukum, komunikasi publik, dan partisipasi masyarakat.

E. REFERENSI

- [1] S. Sudarmanto, "Diplomasi Pertahanan Dalam Perspektif Hukum Internasional: Strategi Mewujudkan Keamanan Global," *Adagium J. Ilm. Huk.*, vol. 3, no. 2, pp. 192–201, Jul. 2025, doi: 10.70308/adagium.v3i2.110.
- [2] S. C. Rumahorbo, "Limitations of Diplomatic Immunity for Diplomat Family Members Reviewed from the 1961 Vienna Convention (Case Study of Accident Events of Diplomat Family Members that Caused Death of Citizens of the Recipient Country)," *SSRN Electron. J.*, 2024, doi: 10.2139/ssrn.4667393.
- [3] B. S. Maula, "Examining the Handling of Rohingya Refugees in Indonesia through the Lens of International Law and Maqāsid al-Shari'ah: An Exploration of Islamic Humanitarianism," *Mazahib*, vol. 23, no. 1, pp. 1–40, Jun. 2024, doi: 10.21093/mj.v23i1.7942.

- [4] A. F. Leksono, S. Fatimah, and M. A. Alfarisi, "Politik Hukum Pengadilan HAM Ad Hoc dalam Penegakan HAM di Indonesia," *J. Law, Soc. Islam. Civiliz.*, vol. 13, no. 2, p. 105, Oct. 2025, doi: 10.20961/jolsic.v13i2.107662.
- [5] Pipit Natalia, Rara Diah Pertiwi, Nur Hapipah, Muhammad Shidki, and Budi Ardianto, "Perlindungan Warga Negara Indoneisa di Luar Negeri Berdasarkan Hukum Internasional," *J. Nakula Pus. Ilmu Pendidikan, Bhs. dan Ilmu Sos.*, vol. 2, no. 4, pp. 194–200, Jun. 2024, doi: 10.61132/nakula.v2i4.957.
- [6] A. A. Gayo, D. Sadiawati, and I. Haryanto, "Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Pemberian Hibah Pemerintah Indonesia Kepada Pemerintah Asing," *J. USM LAW Rev.*, vol. 7, no. 1, pp. 285–299, Mar. 2024, doi: 10.26623/julr.v7i1.8530.
- [7] S. M. Kusman, D. Waryenti, and T. Andika, "Penerapan Hak Imunitas Anggota Keluarga Perwakilan Diplomatik Berdasarkan Konvensi Wina 1961," *J. Ilm. Kutei*, vol. 22, no. 2, pp. 201–219, Nov. 2023, doi: 10.33369/jkutei.v22i2.31294.
- [8] R. S. Amadea, D. Danial, and S. Anom, "Tindakan Balasan atas Persona Non Grata terhadap Pejabat Diplomatik Amerika Serikat oleh Rusia Berdasarkan Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961," *Yust. Tirtayasa J. Tugas Akhir*, vol. 3, no. 1, p. 73, Apr. 2023, doi: 10.51825/yta.v3i1.15380.
- [9] A. K. Paksi and P. P. Renta, "Indonesia's pro-people foreign policy: the protection of Indonesian women migrant workers in Malaysia in 2022," *Otoritas J. Ilmu Pemerintah.*, vol. 13, no. 2, pp. 203–216, Aug. 2023, doi: 10.26618/ojip.v13i2.8989.
- [10] I. P. Adinegoro and J. Setiyono, "Urgensi Revisi Undang-Undang Tentang Wilayah Negara Indonesia," *J. USM LAW Rev.*, vol. 6, no. 1, pp. 94–108, Mar. 2023, doi: 10.26623/julr.v6i1.5832.
- [11] J. A. Karpiuk, "Stretching the Limits of Inviolability: The Re-examination of the Inviolability of Diplomatic Premises in the Light of the Right to Life," *Netherlands Int. Law Rev.*, vol. 72, no. 1, pp. 103–135, Apr. 2025, doi: 10.1007/s40802-025-00278-8.

- [12] R. Nabiyeva, "STATE RESPONSIBILITY IN INTERNATIONAL LAW: MODERN PROBLEMS AND CHALLENGES," *Hist. Sci.*, vol. 6, no. 5, p. 123, Dec. 2025, doi: 10.33864/2790-0037.2025.v6.i5.123-140.
- [13] A. Rajesh, "Diplomatic Impunity: A Renewed Case for Universal Jurisdiction," *Int. Crim. Law Rev.*, vol. 26, no. 1, pp. 111–136, Jan. 2026, doi: 10.1163/15718123-bja10253.
- [14] M. H. Akbar and Iman Sunendar, "Tanggung Jawab Negara Peru Atas Terbunuhnya Diplomat Indonesia Menurut Hukum Internasional," *Bandung Conf. Ser. Law Stud.*, vol. 6, no. 1, pp. 349–356, Jan. 2026, doi: 10.29313/bcsls.v6i1.21840.
- [15] B. ATALIK, "DİPLOMATİK DOKUNULMAZLIĞI OLAN ŞAHISLAR İLE ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER KAPSAMINDA GÖREV YAPAN YABANCI ASKER KİŞİLER HAKKINDA ARAMA," *Ankara Sos. Bilim. Üniversitesi Hukuk Fakültesi Derg.*, vol. 4, no. 2, pp. 1221–1274, Dec. 2022, doi: 10.47136/asbuhfd.1148984.
- [16] J. Putri and I. M. B. Arsika, "Pemberian Suaka Diplomatik dalam Hukum Internasional: Dilema antara Aspek Kemanusiaan dan Tensi Hubungan Bilateral," *Undang J. Huk.*, vol. 5, no. 2, pp. 293–323, Dec. 2022, doi: 10.22437/ujh.5.2.293-323.
- [17] L. O. Adnan, R. Dewi, S. Salam, and M. S. Mansyah, "Penyuluhan Hukum Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu," *J. Hum. Educ.*, vol. 4, no. 1, pp. 121–128, Jan. 2024, doi: 10.31004/jh.v4i1.531.
- [18] Winda Nur Khotimah, "Peran Perwakilan Diplomatik dalam Perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri dalam Perspektif Hukum Internasional," *R. Stud. Law Rev.*, vol. 2, no. 1, pp. 34–39, May 2023, doi: 10.32734/rslr.v2i1.11461.
- [19] Y. Popko, "DEVELOPMENT OF THE STATE JURISDICTIONAL IMMUNITY INSTITUTION IN PRIVATE INTERNATIONAL LAW," *Leg. horizons*, vol. 17, no. 2, pp. 51–63, 2023, doi: 10.54477/LH.25192353.2023.2.pp.51-63.

- [20] A. A. N. Trisilya, D. G. S. Mangku, and I. W. Lasmawan, "TANGGUNG JAWAB INDONESIA SEBAGAI NEGARA PENERIMA ATAS TINDAKAN PERUSAKAN GEDUNG KEDUTAAN MALAYSIA," *J. Komunitas Yust.*, vol. 5, no. 1, pp. 38–48, Oct. 2022, doi: 10.23887/jatayu.v5i1.45926.
- [21] J. A. S. Kadek, "KEBIJAKAN ASIMILASI NARAPIDANA PADA PANDEMI COVID-19 DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA," *VYAVAHARA DUTA*, vol. 17, no. 1, pp. 1–8, Apr. 2022, doi: 10.25078/vyavaharaduta.v17i1.960.
- [22] C. J. Theacornelia and E. Latifah, "THE VIOLATION OF IMMUNITY AND DIPLOMATIC RIGHTS: A STUDY OF INDONESIAN EMBASSY WIRETAPPING CASE IN MYANMAR 2003-2004 IN THE ASEAN COMMUNITY SECURITY RESISTANCE BASED ON THE 1961 VIENNA CONVENTION," *J. ASEAN Dyn. Beyond*, vol. 3, no. 1, p. 10, Apr. 2022, doi: 10.20961/aseandynamics.v3i1.52145.
- [23] D. G. Sudika Mangku and N. P. R. Yuliartini, "ANALISIS YURIDIS STATUS SEORANG DIPLOMAT AKIBAT PEMUTUSAN HUBUNGAN DIPLOMATIK DARI PERSPEKTIF KONVENSI WINA 1961 (Studi Kasus Penyerangan Kedutaan Arab Saudi di Teheran)," *Perspektif*, vol. 26, no. 2, pp. 129–138, May 2021, doi: 10.30742/perspektif.v26i2.789.
- [24] F. Ramadhan and I. D. Rafiqi, "Menggali Asas-Asas Pengadilan Hak Asasi Manusia dalam Pengujian Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia," *J. Judic. Rev.*, vol. 24, no. 1, pp. 35–58, Jun. 2022, doi: 10.37253/jjr.v24i1.5376.
- [25] G. Mahojwala, J. D. Prasetya, S. U. Khabibah, Y. N. Maharani, and T. A. Cahyadi, "Peran Pendekatan Berbasis Hak Asasi Manusia dalam Mendorong Pemenuhan Hak dalam Pengurangan Risiko Bencana," *J. Miner. Energi, dan Lingkung.*, vol. 6, no. 1, p. 1, Aug. 2022, doi: 10.31315/jmel.v6i1.4320.
- [26] H. Purnomo and A. Yosua, "INKONSISTENSI PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA HOAKS DI INDONESIA PASCA REFORMASI," *J. Ius Const.*, vol. 6, no. 1, pp. 235–251, May 2021, doi: 10.26623/jic.v6i1.3176.

- [27] Y. Marpi, "LEGAL PROTECTION OF MIGRANT WORKERS AGAINST THREATS OF ABUSE DISCRIMINATION IN A DIPLOMATIC RELATIONSHIP PERSPECTIVE BETWEEN COUNTRIES," *Lampung J. Int. Law*, vol. 3, no. 2, pp. 111–120, Nov. 2021, doi: 10.25041/lajil.v3i2.2366.